

Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak

Suryohadi Djulianto, S.H., M.M.



PENDAHULUAN

Perilaku orang di dalam masyarakat telah dibatasi, diatur oleh ketentuan tertentu yang disebut *hukum*. Tak terkecuali pula dengan cara bagaimana orang pribadi atau suatu badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Cara pemenuhan kewajiban perpajakan itu diatur dalam suatu ketentuan hukum tertulis yang disebut *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Peraturan tersebut antara lain mengatur tata cara pelaksanaan perpajakan yang menjadi bahasan dalam Buku Materi Pokok (BMP) ini.

Untuk dapat memahami Tata Cara dan Pelaksanaan Perpajakan kiranya Anda dan pembaca lainnya perlu mengenal lebih dulu pengertian hukum, pembagian atau pembedangan hukum, serta mengenal termasuk dalam bidang hukum apa hukum pajak itu. Para pembaca perlu pula mengetahui kaitan hukum pajak dengan hukum lainnya, misalnya kaitan hukum pajak dengan hukum perdata, demikian pula kaitannya dengan hukum pidana. Hukum pajak merupakan ketentuan hukum tertulis dalam bentuk undang-undang. Oleh karenanya, perlu dipahami peran dan hubungan antara undang-undang perpajakan yang satu dengan yang lainnya.

Tata Cara dan Pelaksanaan Perpajakan adalah landasan dan pedoman utama bagi suatu negara dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan pajak. Di dalam ketentuan peraturan Tata Laksana Perpajakan memuat asas hukum yang diberlakukan dalam hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan hukum perpajakan dan sistem pemungutan pajak. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menjelaskan:

1. pengertian hukum secara umum, pembedangan hukum, hukum administrasi;
2. hukum acara dan hukum acara perpajakan;

3. berbagai sistem pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut, modul ini terbagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu

- a. Kegiatan Belajar 1, membahas tentang hukum dan hukum acara;
- b. Kegiatan Belajar 2, membahas tentang sistem pemungutan pajak.

Selamat belajar!

Kegiatan Belajar 1

Hukum dan Hukum Acara

A. PENGERTIAN HUKUM

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu yang masing-masing memiliki berbagai kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya. Mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya, yang kemudian menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum itu menimbulkan *hak dan kewajiban*. Memperhatikan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda; untuk menjaga agar kepentingan individu satu dengan lainnya tidak bertabrakan, diperlukan adanya suatu kaidah, suatu ketentuan peraturan yang mengatur, membatasi perilaku anggota masyarakat yang disebut *hukum*. Hubungan hukum yang timbul tidaklah terbatas pada hubungan hukum di antara para individu di dalam masyarakat saja, tetapi timbul pula hubungan hukum antara negara dengan anggota masyarakat. Hubungan hukum antara negara dengan anggota masyarakat disebabkan oleh adanya kewajiban negara mengatur kehidupan dan melindungi masyarakat; hubungan hukum tersebut telah memunculkan berbagai kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh anggota masyarakat, dan sebaliknya telah menimbulkan pula kewajiban-kewajiban negara terhadap masyarakat (antara lain menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dan aspek kehidupan yang baik, menciptakan, dan melindungi keamanan masyarakat, dll.)

Oleh karenanya, pengertian hukum dapat disimpulkan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah tentang tingkah laku individu di dalam masyarakat, yang berisikan hak dan kewajiban, perintah atau larangan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dalam masyarakat yang dalam pelaksanaannya disertai dengan suatu sanksi, sebagaimana contoh berikut:

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat, kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat semuanya berdasarkan dan diatur dengan hukum. Terdapat dua macam hukum, *pertama* hukum adat yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat (bentuknya tidak tertulis berupa tradisi atau kebiasaan, seperti acara pernikahan, prosesi penguburan, penyelesaian sengketa antaranggota di dalam masyarakat tertentu, dsb.);

kedua berupa hukum tertulis yang dapat dijumpai dalam bentuk: Undang-Undang Dasar (UUD), berbagai undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah (Perda), dan seterusnya. Hukum yang berbasis UU, misalnya UU Perseroan Terbatas, UU Dokumen, UU Keuangan Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta masih banyak contoh lainnya.

Jika dikatakan hukum merupakan kumpulan peraturan maka **isi hukum** dapat bersifat:

- a. *umum* karena berlaku bagi setiap individu (setiap orang); dan
- b. *normatif* karena menentukan perbuatan yang boleh, dan tidak boleh dilakukan, atau menentukan cara melaksanakan ketentuan hukum yang diatur di dalamnya (pelaksanaan ketentuan perpajakan).

Nah, apakah terdapat hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan pemerintah dalam hukum pajak?

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa interaksi antara anggota masyarakat dengan pemerintah atau negara pasti menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Pemerintah berdasarkan UU telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai upaya menghimpun dana guna menutupi kebutuhan biaya penyelenggaraan negara. Adanya berbagai UU Perpajakan telah menimbulkan hubungan hukum (menimbulkan perikatan) antara pemerintah dengan anggota masyarakat, berupa kewajiban anggota masyarakat, yaitu wajib membayar pajak, dan di sisi lain telah menimbulkan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-hak anggota masyarakat.

B. PEMBAGIAN HUKUM

Untuk mengenal lebih dalam tentang hukum, perlu dikenal pembagian atau lapangan hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Secara historis, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengikuti *sistem hukum Romawi* (disebut juga sistem hukum kontinental yang umumnya dianut di Eropa, seperti negeri Belanda, Prancis, Jerman, dan lain-lain, kecuali Inggris). Indonesia menganut sistem hukum tersebut karena sebagian besar

hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum peninggalan penjajah Belanda, misalnya hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana termasuk hukum acaranya, walaupun beberapa ketentuan hukum tersebut sudah mengalami banyak perubahan.

Berikut ini hukum dibedakan berdasarkan sistem hukum Romawi.

1. *Hukum perdata* (privat atau *civil law*), yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar sesama individu atau anggota masyarakat, seperti perkawinan, perjanjian, hak kepemilikan, warisan, dsb.
2. *Hukum publik*, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara atau pemerintah dengan rakyat atau warganya dalam rangka tugas kenegaraan atau pemerintahan, termasuk di dalam kelompok hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, atau disebut juga hukum tata usaha negara. Misalnya, hukum pajak yang mengatur wewenang negara memungut pajak.

C. HUKUM ADMINISTRASI

Menurut sejarahnya sebelum dikenal istilah *hukum administrasi*, telah dikenal adanya hukum tata negara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang bentuk pemerintahan, organ-organ negara, dan alat perlengkapan negara. *Kedudukan hukum administrasi* termasuk dalam hukum tata negara. Dengan perkembangan gerak pemerintah menata kehidupan di masyarakat, hukum administrasi kemudian berkembang menjadi lapangan hukum sendiri. Oleh karena itu, hukum administrasi sering juga disebut hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara, yaitu ketentuan hukum yang mengatur bagaimana negara melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti membuat keputusan yang isinya memberikan perizinan, atau suatu larangan.

Definisi hukum administrasi menurut Van Wijk-Konijnenbelt; P de Haan cs (dalam Lufti Effendi, 2004: hal 3-8) adalah sebagai berikut.

"Instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan, mendapatkan perlindungan hukum"

Di manakah kedudukan hukum pajak?

Secara umum, hukum pajak memang tergolong dalam lapangan hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara negara (pemerintah) dengan anggota masyarakat. Akan tetapi, kalau ditinjau dari pengertian hukum administrasi, sebenarnya hukum pajak tergolong dalam hukum administrasi,

karena berkenaan dengan kewenangan negara atau pemerintah melaksanakan pemungutan pajak dari anggota masyarakat.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa hukum administrasi mengatur wewenang pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, hukum apa saja yang termasuk di dalamnya?

Hukum administrasi tergolong hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara (pemerintah) dengan rakyat. Hubungan hukum tersebut berupa kewenangan negara mengatur kehidupan, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, memenuhi hak-hak anggota masyarakat, dan sebagainya (mengelola pemerintahan). Dalam mengelola pemerintahan dimaksud, negara menggunakan sarana hukum yang disebut hukum administrasi. Hukum administrasi mempunyai banyak ragam, sifat, tujuan, dan kegunaannya sehingga untuk setiap bidang kegiatan dan urusan pemerintahan dikenal peraturan perundang-undangan tersendiri. Misalnya untuk mengatur pemerintahan terdapat undang-undang pemerintahan, untuk mengatur pendapatan negara atau sumber keuangan negara diperlukan hukum pajak, di bidang lain terdapat hukum pertanahan, hukum kepegawaian, hukum lingkungan, dan sebagainya.

D. PEMBAGIAN HUKUM MATERIAL DAN FORMAL

Berikut ini pembagian hukum menurut *fungsinya*.

1. Hukum material (*substantif law*), yaitu peraturan hukum membebani kewajiban dan memberikan hak. Misalnya, orang yang berutang harus membayar utangnya. Apa yang dilakukan orang dalam memenuhi kewajiban itu termasuk melaksanakan ketentuan hukum material sehingga tidak akan terjadi konflik.
2. Hukum formal (*adjective law atau disebut juga procedure law*), yaitu peraturan hukum yang isinya menegakkan hukum material seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan material. Misalnya, seseorang tidak memenuhi kewajiban membayar utang maka untuk memaksakan pembayaran itu harus mengikuti ketentuan hukum formal karena ketentuan formal mengatur cara kreditor menagih utangnya.

Dari sudut *fungsi hukum*, setiap peraturan hukum selalu dibagi dalam dua klasifikasi tersebut, misalnya UU Hukum Perdata, akan terdiri dari dua ketentuan hukum, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal (disebut hukum acara perdata). Demikian pula hukum pidana, ada hukum pidana material yang diatur dalam KUHP, dan ada hukum pidana formal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, ketentuan hukum material dan formal dapat dirumuskan dalam satu undang-undang, atau dirumuskan terpisah dalam undang-undang tersendiri (misalnya KUHP dan KUHAP). Contoh hukum pidana material adalah ketentuan Pasal 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia"

Pasal 2 KUHP tersebut mengatur tentang siapa subyek (setiap orang) yang dapat dikenai pidana di Indonesia. Ketentuan hukum yang bersifat melaksanakan ketentuan hukum material adalah ketentuan hukum pidana formal, misalnya ketentuan Pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana."

Ketentuan dalam Pasal 17 KUHAP di atas merupakan wujud upaya penegakan ketentuan hukum pidana material dengan melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.

E. HUKUM ACARA PERPAJAKAN

Bagaimana dengan ketentuan hukum pajak? Sebagaimana pembagian hukum lainnya, ketentuan hukum pajak pun diklasifikasi dalam dua kelompok hukum, yaitu ketentuan hukum pajak:

1. material;
2. formal.

Hukum pajak material, mengatur siapa subyek hukum yang merupakan *subyek pajak dan yang tidak termasuk subyek pajak*, kapan dimulainya dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif, *obyek yang dikenakan pajak (obyek pengenaan pajak)*, pengecualian obyek pajak atau obyek yang dikecualikan dari pengenaan pajak, cara menghitung besarnya

jumlah pajak terutang, besarnya tarif pajak, dan pemberian fasilitas atau keringanan dalam pengenaan pajak.

Ketentuan hukum pajak material diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Undang-undang Bea Meterai (UU BM), Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-undang Pajak Kendaraan Bermotor (UU PKB), dan sebagainya. Dalam ketentuan hukum pajak material tidak diatur cara subyek pajak memenuhi kewajiban pajaknya (bagaimana cara membayar pajak), tidak diatur cara pemerintah dalam melaksanakan wewenangnyanya memungut pajak, serta tidak akan dijumpai sanksi apabila terjadi pelanggaran. Perhatikan contoh berikut!

1. Pasal 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir UU No.7 Tahun 1983 yang berbunyi:

"Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak"

Pasal 1 UU PPh di atas menentukan *obyek pajak* berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh *subyek pajak* dalam jangka waktu tertentu (setahun pajak atau 12 bulan).

2. Pasal 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008 berbunyi:

- a. Yang menjadi *subyek pajak* adalah
 - 1) a. orang pribadi,
 - b. warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - 2) badan;
 - 3) bentuk usaha tetap.
- b. Subyek pajak terdiri dari subyek pajak dalam negeri, dan subyek pajak luar negeri.

Ketentuan Pasal 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan siapa yang dimaksud atau menjadi *subyek pajak* yang akan dibebani kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

3. Pasal 4 UU PPh dan PPn BM Nomor 42 Tahun 2009, berbunyi:

- a. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 - 1) penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - 2) impor barang kena pajak;

- 3) penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) ... dst

Ketentuan Pasal 4 UU PPN dan PPn BM Nomor 42 Tahun 2009 menentukan apa yang menjadi **obyek pengenaan PPN**, yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau pemberian Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh **pengusaha kena pajak**.

Sementara itu, **hukum pajak formal** adalah ketentuan hukum pajak yang mengatur cara-cara agar ketentuan hukum material dapat dilaksanakan. Dalam ketentuan hukum pajak formal diatur bagaimana subyek hukum yang juga merupakan subyek pajak yang telah memenuhi kriteria dapat memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban dimulai dari mendaftarkan dan melaporkan kegiatan usahanya untuk menjadi wajib pajak dan atau dikukuhkan menjadi **pengusaha kena pajak**, serta kewajiban perpajakan lainnya yang harus dipenuhi (menyampaikan surat pemberitahuan, cara membayar pajak), serta hak-hak wajib pajak.

Ketentuan hukum pajak formal mengatur pula kewenangan pemerintah (misalnya, administrator pajak pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak) dalam menjalankan tugas pemungutan pajak. Di samping itu, diatur pula berbagai perbuatan yang dilarang, baik bagi wajib pajak maupun aparatur, sanksi administrasi dan/atau pidana di bidang perpajakan yang dapat diterapkan bila terjadi pelanggaran, dan demi kepastian hukum diatur pula ketentuan **kedaluwarsa** kewajiban Wajib Pajak.

Oleh sebab itu, di dalam ketentuan hukum formal tidak akan ditemui ketentuan mengenai besarnya tarif, atau ketentuan yang membebaskan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Hal yang perlu Anda cermati lainnya adalah bahwa ketentuan hukum pajak formal tidak bermakna apabila subyek atau obyek pajak tidak termasuk dalam ketentuan hukum pajak material.

4. Ketentuan formal pada Pasal 2, Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Setiap Wajib Pajak wajib yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”

Siapakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif ?

Marilah kita kaji ketentuan material Pasal 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008, untuk menentukan apakah subyek pajak dimaksud telah memenuhi kriteria memiliki obyek yang akan dikenakan pajak. Bila jawabannya ya maka langkah awal agar dapat memenuhi kewajibannya harus mendaftarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Selanjutnya, bagaimana cara Wajib Pajak *memenuhi kewajibannya*? Marilah kita cermati Pasal 4 (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi: "Wajib Pajak, wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani."

Kewajiban lain terkait dengan pembayaran pajak diatur dalam Pasal 12 (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi:

"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak."

Ketentuan Pasal 12 UU KUP tersebut mengatur bahwa untuk membayar pajak terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak diperlukan adanya surat ketetapan pajak lebih dulu. Perhatikan contoh-contoh berikut!

1. Seorang pedagang tekstil ingin mengetahui apakah barang yang dijualnya terutang PPN atau tidak, apabila terutang PPN, bagaimana cara memenuhi kewajiban tersebut, dan apakah sanksinya bila melanggar kewajiban perpajakannya.

Jika kita cermati kasus tersebut, maka pertama kali harus dilihat ketentuan material UU PPN dan PPn BM No. 42 Tahun 2009, dengan mengkaji apakah barang yang dijual termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak (BKP). BKP adalah barang yang dikenai pajak menurut UU PPN dan PPn BM No. 42 Tahun 2009, dan atas penyerahan BKP dikenai pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPN dan PPn BM No. 42 Tahun 2009.

Apakah tekstil yang dijual merupakan BKP? Pada dasarnya, semua barang merupakan BKP, kecuali barang tertentu yang dikecualikan. Pengecualiannya diatur dalam **Pasal 4 A ayat (2) huruf a**, yaitu

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

- b. barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restorandst

Jelaslah bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, barang dagangan berupa tekstil adalah BKP. Kajian selanjutnya adalah apakah pedagang yang menyerahkan termasuk pengertian Pengusaha Kena Pajak? Dalam kaitan ini, marilah kita kaji kembali UU PPN dan PPn BM khususnya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 14 yang merumuskan pengusaha sebagai *"Orang Pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan....dst"*

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 15 mengatur bahwa: *"Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak menurut undang-undang ini"*.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa barang yang diserahkan (dijual) termasuk BKP yang dikenai pajak menurut UU PPN dan PPn BM No. 42 Tahun 2009. Pedagang pun termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah mengetahui statusnya berdasarkan ketentuan hukum material maka untuk memenuhi kewajibannya perlu mengikuti ketentuan material Pasal 2 Ayat (2) UU KUP Nomor 28 tahun 2007 yang berbunyi:

"Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPn BM 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya....dst, untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak"

Hal lain yang perlu kita cermati adalah sanksi bila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kaitan ini, sanksi administrasi dapat ditemukan dalam ketentuan formal, yaitu Pasal 2 Ayat (4), Ayat (5), dan Pasal 14 UU KUP No. 28 Tahun 2007, sedangkan sanksi pidananya adalah bila perbuatan pedagang tersebut menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39 A UU KUP No. 28 Tahun 2007.

2. Seorang WN Asing datang ke Indonesia dan bermaksud untuk membuka usaha di Indonesia; dia mendatangi konsultan pajak dan menanyakan apakah atas usahanya akan terutang pajak di Indonesia? Seandainya akan terutang pajak bagaimana cara memenuhi kewajibannya?

Jika kita cermati kasus tersebut maka pertama kali harus dipelajari ketentuan material Pasal 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk menentukan kapan saatnya seorang subyek pajak luar negeri (SPLN) yang dilahirkan di luar Indonesia, dan tidak bertempat tinggal di Indonesia akan menjadi subyek pajak dalam negeri (SPDN). Pasal 2 Ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008 berbunyi: “Subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”

Selanjutnya, perlu dijelaskan obyek pajak yang akan dikenai PPh di Indonesia. Dalam kaitan ini, marilah kita cermati Pasal 4 Ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi:

“yang menjadi obyek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang...”

Bilamana orang asing tersebut memenuhi kriteria di atas maka proses selanjutnya tinggal mengikuti ketentuan hukum formal tentang pendaftaran menjadi Wajib Pajak.

F. SEJARAH HUKUM FORMAL DI INDONESIA

Sejarah berlakunya ketentuan hukum formal perpajakan (tata cara pelaksanaan perpajakan) di Indonesia dapat dibedakan dalam dua periode:

1. sebelum tahun 1983;
2. setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983 (efektif sejak tahun 1984) hingga sekarang.

Sebelum tahun 1983, peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah berasal dari peraturan perpajakan Hindia Belanda (zaman penjajahan). Peraturan perpajakan tersebut dimuat dalam perundang-undangan yang disebut **ordonansi**, dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Contohnya adalah ordonansi pajak perseroan (Ord PPs), ordonansi pajak pendapatan (Ord PPD), ordonansi pajak kekayaan (Ord PKK), aturan bea meterai (ABM).

Undang-undang pajak yang bersifat nasional sebelum tahun 1983 adalah undang-undang Pajak Penjualan 1951 (UU PPn) yang dibuat dan diberlakukan pada tahun 1951. Setiap ordonansi atau undang-undang perpajakan tersebut memiliki ketentuan hukum formal masing-masing, bahkan terdapat hal yang secara substantif sama, namun setiap ordonansi menggunakan istilah berbeda. Sebagai contoh, dalam Ordonansi Pajak PPD, diatur ketentuan pajak, keberatan, wajib pembukuan, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk mengetahui cara pemenuhan kewajiban perpajakan harus dipelajari ketentuan formal masing-masing ordonansi atau undang-undang pajak tersebut. Kondisi semacam itu tentu tidak praktis, rumit, dan tentunya menyulitkan anggota masyarakat atau wajib pajak yang hendak memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat.

Dengan demikian, untuk mengetahui cara pemenuhan kewajiban perpajakan harus dipelajari ketentuan formal dari masing-masing ordonansi atau undang-undang pajak tersebut. Kondisi semacam itu tentu tidak praktis, rumit, dan tentunya menyulitkan anggota masyarakat atau Wajib Pajak yang hendak memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat.

Dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983, pemerintah berniat membuat peraturan perpajakan nasional dengan mengubah sistem perpajakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional bangsa Indonesia, menyederhanakan teknik pemungutan pajak yang memudahkan wajib pajak berpartisipasi penuh untuk mendukung anggaran belanja negara. Berikut ini perubahan dan penyederhanaan sistem perpajakan tersebut.

- a. Membuat ketentuan formal hukum pajak dalam satu undang-undang yang disebut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). KUP ini dimaksudkan sebagai tata cara perpajakan nasional sehingga bila ketentuan pajak tertentu memerlukan pengaturan beda, perbedaan tersebut dapat diatur dalam undang-undang terkait sebagai *lex specialis*.
- b. Keseragaman dalam penggunaan istilah.
- c. Keseragaman dalam pemenuhan kewajiban dan sebagainya.
- d. Keseragaman dalam sanksi perpajakan.

Sebagai contoh, berdasarkan ordonansi pajak, setiap tahun terhadap Wajib Pajak akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (disebut kohir) yang memberitahukan jumlah pajak terutang tahun tertentu yang harus dibayar. Sebagaimana halnya dengan UU Pajak sekarang, apabila administrasi perpajakan menemukan data baru atau novum maka kepada si Wajib Pajak

akan diterbitkan surat ketetapan tambahan kurang bayar untuk menagih obyek pajak yang belum dikenakan pajak. Dalam hal ini, setiap ordonansi menggunakan istilah berbeda, misalnya Ordonansi PPs menggunakan istilah Surat Ketetapan Tagihan Kemudian; Ordonansi PKK menggunakan Surat Ketetapan Tagihan Susulan; dan UU PPN menggunakan istilah Surat ketetapan Pajak Tagihan Tambahan. Kini istilah tersebut diseragamkan menjadi **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**.

Demikian pula dengan besarnya sanksi administrasi yang dapat dikenakan apabila diterbitkan ketetapan tambahan adalah tidak seragam, ada yang 100%, ada yang 400% (untuk PPN). Kini, besarnya sanksi administrasi terhadap penerbitan ketetapan tambahan kurang bayar seragam menjadi sebesar 100% (Pasal 15 UU KUP).

Ketentuan hukum pajak formal pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Seiring berjalannya waktu, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Wajib Pajak, mengikuti kemajuan teknologi, serta lebih memudahkan anggota masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, UU KUP telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen terakhir dilakukan dengan UU No. 28 Tahun 2007 yang berlaku sejak Januari 2008, yang kemudian untuk menampung Perpu tentang *Sunset Policy* (pelaksanaan Pasal 37 A UU 28 Tahun 2007), dilakukan amandemen dengan UU No. 19 Tahun 2009.

Pengertian Wajib Pajak juga berbeda di setiap negara. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian dengan kondisi lingkungan aktivitas masyarakat yang selalu berubah. Pengertian Wajib Pajak mengalami beberapa kali perubahan, misalnya dalam Pasal 1 huruf a UU KUP No. 6 Tahun 1983 berbunyi:

"Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan"

Dalam perubahan pertama UU KUP dengan UU No. 9 Tahun 1994 rumusan Wajib Pajak pada Pasal 1 huruf a, diperluas menjadi sebagai berikut:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu".

Pemungut pajak dimasukkan dalam pengertian wajib pajak. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap pemungut pajak. Definisi ini tetap tidak berubah hingga amandemen UU KUP yang keempat.

G. PAHAM UTANG PAJAK

Paham utang pajak merupakan konsep yang harus dipahami oleh siapa pun yang mempelajari perpajakan. Paham utang pajak erat kaitannya dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di suatu negara. Berikut ini dua macam paham utang pajak.

1. Paham utang pajak formal, yaitu paham yang menyatakan bahwa adanya obyek tidak menimbulkan utang pajak. Utang pajak baru timbul apabila Wajib Pajak telah menerima pemberitahuan dari administrasi yang menyatakan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Pemberitahuan disampaikan dengan mengirimkan surat ketetapan pajak (SKP) atau *tax assessment notice* kepada Wajib Pajak.
2. Paham utang pajak material, yaitu paham yang berpendapat bahwa utang pajak timbul berdasarkan undang-undang, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Wajib pajak tidak perlu menunggu untuk membayar pajak setelah diperoleh surat ketetapan pajak, akan tetapi pajak harus dibayar apabila sudah diperoleh atau diterima obyek yang ditetapkan oleh undang-undang.

Saat timbul dan berakhirnya utang pajak sangat penting dalam melaksanakan ketentuan perpajakan karena saat itu menentukan kapan berakhirnya suatu perikatan yang timbul karena UU. Paham utang pajak yang dianut sejak tahun 1983, berbeda dengan paham utang pajak pada ketentuan perpajakan sebelum tahun 1983. Sejalan dengan sistem pemungutan *self assessment* yang berlaku maka paham utang pajak yang dianut adalah paham utang pajak material, artinya kewajiban membayar pajak tidak perlu menunggu diterimanya surat ketetapan pajak dari administrasi perpajakan. Wajib pajak harus membayar pajak apabila sudah menerima atau memperoleh obyek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”

Setiap kali obyek diterima dalam arti pada saat diperoleh atau diterimanya obyek pajak maka saat itu utang pajak telah timbul. Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang. Untuk memudahkan wajib pajak mengetahui saat utang timbul, dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 ditentukan sebagai berikut.

1. Pajak Penghasilan terutang setelah berakhirnya Tahun Pajak, bagian dari Tahun Pajak atau Masa Pajak.
2. Penghasilan berupa gaji, honorarium, persewaan harta, dan sebagainya terutang pajak pada akhir Masa Pajak.
3. Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM terutang pada akhir Masa Pajak.

Perhatikan contoh berikut!

Tahun 2009 A dan B sepakat membentuk sebuah badan usaha baru di bidang jasa transportasi darat. Pada akhir tahun 2009 diketahui bahwa perusahaan mereka memperoleh laba bersih sekitar Rp 1,5 miliar. Bagaimana mereka memenuhi kewajiban perpajakannya?

Berdasarkan paham utang pajak material dan sejalan dengan sistem *self assessment* yang berlaku, badan usaha A dan B tidak perlu menunggu adanya surat ketetapan pajak dari administrasi perpajakan. Mereka harus sudah mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan badan usaha mereka paling lambat 1 (satu) bulan sejak badan usaha didirikan. Pada akhir tahun pajak, mereka sudah wajib menyampaikan SPT Tahunan setelah melunasi PPh yang terutang lebih dulu (lihat Pasal 2 UU KUP) .

Apabila kasus ini terjadi sebelum tahun 1983, untuk membayar pajak terutang, badan usaha A dan B cukup menunggu terbitnya surat ketetapan pajak dari administrasi perpajakan.

Selain mempelajari ketentuan Pasal 2 UU KUP, Anda perlu pula mempelajari peraturan pelaksanaan UU KUP terkait dengan pendaftaran Wajib Pajak, misalnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan UU KUP, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ/2008 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 62/PJ/2010. Selanjutnya, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh. SPT Tahunan merupakan sarana untuk melaporkan besarnya obyek dan bukan obyek yang telah

diterima, melaporkan besarnya biaya dan bukan biaya, menghitung besarnya PPh terutang, membayar lebih dulu kekurangan pajak menurut SPT, dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Lihat ketentuan Pasal 3 UU KUP dan Pasal 3 PP No. 80 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pengisian SPT.

Perhatikan kembali contoh berikut!

PT. Asuransi Jiwa AAA pada tanggal 25 Maret 2011 telah membayar gaji karyawan bulan Maret 2011 sebesar Rp1.4 miliar. Kapan saat terutang PPh atas gaji tersebut yang diterima para karyawan?

Jika kita cermati Pasal 12 UU KUP maka pasal tersebut menentukan bahwa pajak terutang pada saat obyek diterima atau diperoleh. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban tersebut, UU telah menentukan bahwa untuk obyek pajak berupa gaji, honorarium, dan lain-lain terutang pada akhir Masa Pajak. Jika pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 25 Maret 2011 maka saat terutang pajak adalah akhir bulan Maret 2011. Pada akhir bulan tersebut PT. AAA harus menyampaikan SPT Masa bulan Maret 2011, disertai bukti penyetoran PPh atas gaji yang telah dipotong pajak oleh PT. AAA.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba jelaskan termasuk lapangan hukum apa UU Penanaman Modal ? Berikan alasan yang mendukung.
- 2) Dapatkah hukum pajak dianggap sebagai lapangan hukum tersendiri terpisah dari lapangan hukum administrasi?
- 3) Jelaskan yang dimaksud dengan hukum formal? Dan apakah kaitan hukum formal dengan hukum material?
- 4) Bagaimana membedakan ketentuan hukum pajak formal dan ketentuan hukum pajak material?
- 5) Jelaskan kelebihan paham utang pajak material dibandingkan dengan paham utang pajak formal.

Petunjuk jawaban Latihan

- 1) Kita lihat dulu substansi dari ketentuan yang diatur dalam UU Penanaman Modal; ternyata berisi ketentuan kewenangan negara yang mengatur kegiatan masyarakat (investor) yang berminat membuka usaha di bidang-bidang usaha yang diberikan fasilitas. Di dalamnya diatur persyaratan untuk mendirikan usaha, fasilitas yang diberikan serta ada pula sanksi terhadap pelanggar. Oleh karena isinya mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maka UU Penanaman Modal termasuk dalam lapangan hukum publik.
- 2) Ketentuan hukum pajak mengatur wewenang pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak, mengatur tata caranya, memberikan keputusan-keputusan dalam memenuhi hak masyarakat; intinya kewenangan tersebut didasarkan kepada prinsip dalam hukum administrasi. Berdasarkan argumentasi tersebut, akan lebih tepat dikatakan bahwa hukum pajak masih termasuk dalam lingkup hukum publik.
- 3) Ketentuan hukum formal adalah ketentuan hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum material. Tanpa adanya ketentuan hukum formal, maka ketentuan hukum material tidak bermakna apa-apa. Hubungannya, harus memperhatikan dulu apa yang diatur dalam ketentuan material. Misalnya kapan seseorang dikatakan menjadi Wajib Pajak; setelah itu untuk dapat memenuhi kewajibannya harus mengikuti ketentuan hukum formal.
- 4) Memberdayakannya mudah saja karena hukum material hanya mengatur obyek dan subyek pajak, cara menghitung besarnya pajak, tarif, fasilitas. Hukum material tidak pernah mengatur sanksi, cara memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, dalam hukum formal tidak pernah diatur mengenai subyek atau obyek pajak, namun hanya mengatur prosedur wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, dan kewenangan pemerintah menjalankan kewajibannya, serta sanksi.
- 5) Berdasarkan paham utang pajak formal, utang pajak baru timbul kalau si wajib pajak telah menerima surat ketetapan pajak. Seandainya pihak administrasi terlambat menyampaikan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak maka wajib pajak tidak dapat membayar pajak yang sebenarnya sudah terutang. Hal seperti ini jelas merugikan arus uang masuk ke Kas Negara.

Sebaliknya, menurut paham utang pajak material, utang pajak timbul karena undang-undang; begitu wajib pajak menerima atau memperoleh obyek pajak maka pada saat itu kewajiban membayar pajak sudah timbul. Oleh karenanya, diperlukan sistem pemungutan yang relevan yaitu, *sistem self assessment* yang memungkinkan wajib pajak dapat tepat waktu membayar pajak, pada saat dia menerima atau memperoleh obyek. Dengan cara seperti ini, kedua belah pihak diuntungkan. Negara diuntungkan karena arus masuk uang ke kas negara lebih cepat, dan wajib pajak diuntungkan karena dapat memenuhi kewajibannya selagi memiliki dana (kemampuan membayar pajak).



RANGKUMAN

Hukum merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, termasuk pula mengatur hubungan hukum antara negara dengan warganya. Berdasarkan isinya, hukum bersifat umum dan normatif, yang dapat dibedakan dalam hukum perdata (privat) dan hukum publik.

Hukum perdata adalah segala bentuk ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan lainnya; sedangkan hukum publik mengatur hubungan hukum antara negara (pemerintah) dengan warganya. Di dalam kelompok ini terdapat ketentuan hukum seperti, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi (hukum tata usaha negara) yang di dalamnya terdapat hukum pajak.

Hukum, ditinjau dari fungsinya dapat dibedakan menjadi hukum material dan hukum formal. Oleh karena itu, di dalam hukum pajak terdapat ketentuan hukum pajak material yang mengatur subyek dan obyek pajak serta cara menghitung besarnya pajak terutang, dan ketentuan *hukum pajak formal* yang mengatur tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, wewenang pemerintah, beserta sanksi. Ketentuan hukum pajak formal disebut juga hukum acara perpajakan (*procedure law*), yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, perlu dipahami konsep tentang saat timbulnya utang pajak, yaitu timbulnya utang pajak formal (tergantung kepada surat ketetapan pajak), dan timbulnya utang pajak material, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum pajak tergolong dalam hukum administrasi karena mengatur.....
 - A. kewajiban warga negara terhadap negara
 - B. kewenangan negara terhadap warganya
 - C. kewenangan negara dan kewajiban warganya
 - D. kewajiban negara terhadap warganya

- 2) Bapak A dan istrinya masing-masing memiliki kegiatan usaha, Mereka ingin tahu apakah istrinya memerlukan NPWP sendiri atau tidak. Jawabannya dapat diketahui dari hukum pajak....
 - A. material karena berkaitan dengan obyek pajak si istri
 - B. formal karena berkaitan dengan pendaftaran subyek
 - C. material dan formal karena berkaitan dengan wanita kawin
 - D. material dan formal karena berkaitan dengan obyek gabungan dan pendaftaran

- 3) Kalau diperbandingkan, hukum pajak formal sebelum tahun 1983 dan yang sekarang maka.....
 - A. tidak ada bedanya karena keduanya mengatur pelaksanaan ketentuan hukum pajak material
 - B. berbeda karena ketentuan hukum material dibuat dalam satu undang-undang
 - C. tidak ada bedanya karena isinya mengatur wewenang dan hak wajib pajak
 - D. berbeda karena asas hukum material dan utang pajak berubah

- 4) Masyarakat ingin mengetahui kewenangan negara dalam pemungutan pajak dapat diketahui dari....
 - A. setiap undang-undang perpajakan
 - B. dalam ketentuan hukum formal (UU KUP)
 - C. dalam ketentuan hukum material
 - D. dalam UU KUP dan KUHP

- 5) Pemahaman saat pajak terutang sangat penting karena....
 - A. terkait dengan sistem perpajakan yang dianut dalam undang-undang perpajakan
 - B. memberikan kepastian saat wajib pajak harus membayar pajak

- C. terkait dengan kepastian hukum bagi wajib pajak
- D. memberikan keuntungan terhadap penerimaan negara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga (3) sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*.

A. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM

Official assessment system (OAS) atau dikenal sebagai sistem penetapan pajak oleh administrasi perpajakan, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya tergantung pada kegiatan oleh administrasi perpajakan (disebut Kantor Inspeksi Keuangan, yang sejak tahun 1967 berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak, kemudian sejak tahun 1990 berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak).

Sistem pemungutan OAS dipraktikkan di Indonesia sejak zaman penjajahan, dan berlanjut hingga tahun 1984. Ordonansi Pajak Perseroan (Ord PPs 1925), dan Pajak Pendapatan (Ord PPD.1944) adalah contoh ketentuan pajak yang menggunakan sistem OAS. Pemungutan pajak tergantung kepada adanya penetapan pajak, yang harus dilakukan oleh administrasi perpajakan segera setelah berakhirnya tahun pajak. Sebagai contoh wewenang ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Ord PPD yang berbunyi: “Ketetapan pajak ditetapkan secepat mungkin sesudah akhir tahun takwim atau pajak”.

Berdasarkan sistem OAS, pemungutan pajak oleh administrasi perpajakan diawali dengan kegiatan mendata wajib pajak, mendaftarkan wajib pajak; dan menjelang akhir tahun pajak sebelum menetapkan pajak mengirim surat pemberitahuan (SPT) untuk diisi oleh wajib pajak. SPT berisi informasi tentang besarnya omzet usaha, biaya yang dikeluarkan, harta, utang wajib pajak, dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang terdapat di dalam SPT dan data milik administrasi (kalau ada), akan dihitung besarnya penghasilan kena pajak untuk kemudian dihitung besarnya pajak terutang (ini proses penetapan). Besarnya pajak terutang dituangkan dalam surat ketetapan pajak (*assessment notice*) yang disebut *kohir*, kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Paham utang pajak yang dianut adalah paham utang pajak formal, artinya utang pajak timbul setelah wajib pajak menerima surat ketetapan pajak yang berfungsi sebagai pemberitahuan besarnya utang pajak pada tahun pajak tertentu yang harus dibayar. Tanpa surat ketetapan pajak, wajib pajak tidak tahu besarnya utang pajak, dan belum berkewajiban membayar atau melunasi utang pajaknya. Penetapan pajak pendapatan diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Ord PPd 1944 sebagai berikut:

“ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam **kohir** kecuali ketetapan pajak yang besarnya sama atau lebih rendah dari ketetapan sementara”.

Kohir (sekarang surat ketetapan pajak) memuat nama, jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan dimuatnya jumlah utang pajak pada suatu tahun tertentu dalam kohir maka pada saat itu wajib pajak menjadi debitur utang pajak.

Dalam pelaksanaannya, ternyata administrasi perpajakan tidak mampu menetapkan pajak tepat pada waktunya sehingga banyak terjadi surat ketetapan pajak baru diterima oleh wajib pajak beberapa tahun setelah tahun pajak berakhir. Keadaan seperti itu jelas merugikan si wajib pajak apalagi sering kali terjadi surat ketetapan yang diterima meliputi beberapa tahun pajak sekaligus, dan dalam kondisi sedang tidak memiliki dana. Penetapan meliputi beberapa tahun pajak sekaligus juga merugikan negara karena penerimaan negara akan tersendat, menunggu penyelesaian penetapan pajak oleh administrasi perpajakan.

Kelemahan *official assessment system* antara lain:

1. memerlukan aktivitas administrasi perpajakan untuk mendaftarkan dan mendaftarkan wajib pajak;
2. penetapan pajak memerlukan waktu lama, tidak efektif dan kurang efisien, apalagi waktu itu belum ada komputer untuk membantu melakukan penetapan pajak;
3. tidak mampu menampung dinamika pertumbuhan wajib pajak;
4. pada gilirannya berdampak terhadap masuknya dana penerimaan pajak ke kas negara.

Perhatikan contoh berikut!

1. PT. Baru merupakan sebuah perusahaan di bidang distribusi bahan pokok kebutuhan rakyat yang berkembang cepat dan memperoleh laba

besar. Apakah perusahaan tersebut dapat langsung berpartisipasi menyumbang penerimaan negara? Bagaimana mekanismenya agar perusahaan bisa berpartisipasi dan menjadi Wajib Pajak?

Jika Anda cermati kasus tersebut maka secara hukum pajak, walaupun dalam suatu tahun pajak perusahaan memperoleh laba yang besar, namun sebelum menerima surat ketetapan pajak maka perusahaan belum mempunyai kewajiban membayar pajak. Oleh karenanya, belum bisa berpartisipasi terhadap penerimaan negara.

Agar perusahaan dapat berpartisipasi dan menjadi wajib pajak maka akan didaftar oleh aparat dan diberikan NPWP, atau bisa juga perusahaan melaporkan dan minta untuk didaftarkan menjadi wajib pajak (secara teoritis adalah kewajiban administrasi). Setelah didaftar, menjelang akhir tahun pajak administrasi perpajakan akan memberi SPT Tahunan yang wajib diisi, dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan SPT tersebut, administrasi akan menetapkan jumlah pajak terutang. Untuk mendapatkan penambahan wajib pajak administrasi pajak sering melakukan *sweeping* pada wilayah tertentu.

2. Berdasarkan kasus tersebut di atas, bagaimana Wajib Pajak membayar pajak bilamana surat ketetapan pajak diterima terlambat atau tidak diterima sama sekali?

Sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum surat ketetapan pajak diterima, Wajib Pajak tidak berkewajiban melunasi utang pajak. Masalahnya, apabila perusahaan kemudian ditutup karena menderita kerugian, dan setelah beberapa waktu surat ketetapan pajak baru diterima. Kondisi semacam ini tentu menyulitkan Wajib Pajak berkaitan dengan likuiditasnya. Sama halnya Wajib Pajak menerima ketetapan meliputi beberapa tahun pajak.

B. SELF ASSESSMENT SYSTEM

Self Assessment System (SSA), adalah sistem pemungutan pajak modern yang dilaksanakan, antara lain di Amerika Serikat. Berbeda dengan OAS yang semua kegiatan sejak mendata, mendaftar, dan menetapkan pajak

dilakukan oleh administrasi perpajakan, dalam SSA aktivitas mendaftar dan menetapkan pajak diserahkan kepada Wajib Pajak. Kegiatan aparatur diutamakan untuk memberikan penyuluhan, memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak, dan melakukan pengawasan terhadap pelanggar (termasuk memberikan sanksi perpajakan).

SSA adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan.

Kewajiban membayar pajak tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Aktivitas mendaftar, menghitung jumlah pajak terutang, membayar jumlah pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak; aktivitas ini merupakan perwujudan penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*self assessment*).

Mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan menyampaikan laporan tentang obyek dan bukan obyek pajak, jumlah pengeluaran, penghitungan jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri dengan mengisi dan menyampaikan *Surat Pemberitahuan (SPT)* disertai pembayaran atas pajak terutang yang dihitung sendiri. SPT yang disampaikan merupakan *bukti penetapan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) UU KUP yang berbunyi:

“Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Selama administrasi perpajakan tidak mengoreksi jumlah pajak terutang yang telah ditetapkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar maka SPT yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak telah menjadi bukti bahwa wajib pajak telah menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang (melaksanakan *self assessment*.)

1. Peran dan Fungsi Administrasi dalam System Self Assessment

Dalam SSA administrasi perpajakan berfungsi membina, memberikan pelayanan, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, serta melaksanakan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan. Tanpa pengawasan dan penerapan sanksi (*law enforcement*), tidak akan mungkin masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain memberikan penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media masa, media elektronik, maupun penerangan (*counselling*) langsung kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Kunci keberhasilan SSA adalah pengawasan dan penerapan sanksi yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Bentuk pengawasan misalnya, mengawasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan atau SPT Masa, mengawasi ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak, menerbitkan surat tegoran terhadap mereka yang tidak mematuhi. Terhadap Wajib Pajak tertentu dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui derajat kebenaran dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (koreksi atas ketetapan yang dibuat Wajib Pajak melalui SPT). Dampak dari tindakan pemeriksaan pajak, apabila penghitungan pajak dalam SPT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka penghitungan pajak dalam SPT akan dikoreksi, dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, disertai sanksi administrasi.

Terhadap wajib pajak yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (pidana di bidang perpajakan) akan dituntut di muka Hakim. Pelanggar akan dijatuhi hukuman pidana penjara, dan tetap harus membayar kekurangan pajak terutang.

Pelaksanaan undang-undang lainnya, terhadap wajib pajak yang tidak melunasi ketetapan pajak kurang bayar yang sudah jatuh tempo, akan dilakukan penyitaan, pemblokiran dana di bank yang dapat dilanjutkan dengan melelang harta penanggung pajak untuk melunasi utang pajak.

2. Sejarah *System Self Assessment* di Indonesia

Sebenarnya Tata cara pemungutan pajak oleh wajib pajak sudah dikenal dalam UU Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951). Menurut UU tersebut, Wajib Pajak PPn dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok wajib pajak pengusaha:

- a. kecil yang dipandang belum mampu melaksanakan ketentuan UU PPn 1951 (disebut **Pengusaha** eks Pasal 11);
- b. yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, (disebut **Pabrikasi** atau pengusaha eks Pasal 9).

Terhadap wajib pajak, golongan **pengusaha kecil** (eks Pasal 11) berlaku penetapan pajak oleh administrasi perpajakan, yaitu jumlah pajak terutang ditetapkan setiap awal tahun pajak. Lihat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi:

“Pengusaha atau golongan pengusaha yang ditunjuk oleh Inspektur dikenakan ketetapan pajak yang terutang untuk setahun takwim.”

Penetapan dilakukan pada setiap awal tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi:

“Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan pajak pada tempat di mana mereka pada permulaan tahun takwim tinggal atau berkedudukan.”

Terhadap wajib pajak pengusaha (eks Pasal 9) yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, seperti pabrikan, importir diberlakukan *sistem self assessment*. Undang-undang mewajibkan para pabrikan untuk menghitung pajaknya sendiri setiap bulan dan melaporkan dengan menyampaikan SPT masa kepada administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi:

“Pajak terutang oleh pabrikan yang menyerahkan barang atau pengusaha yang melakukan jasa, pada tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan.”

Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) UU PPn 1951 berbunyi “Pengusaha diwajibkan menghitung pajaknya sendiri”.

Ketentuan Pasal 9 UU PPn 1951 mengatur tentang kewajiban menyetorkan pajak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengusaha harus melunaskan pajak dengan penyetoran dalam Kas Negara dalam tempo 10 hari sesudah akhir bulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di mana pajak itu terutang”.

Kewajiban melaporkan jumlah pajak terutang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi:

“Pengusaha wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada inspektur dalam tempo satu bulan sesudah masa yang termaksud dalam Pasal 5 berakhir, dengan mempergunakan surat isian yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak untuk itu dan tentang sebab-sebabnya jika dalam sesuatu hal pajak tidak terutang dan juga tentang segala hal ihwal yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang ini”.

Administrasi bertugas mengawasi kepatuhan; setiap masa pajak dilakukan pengawasan (penetapan) terhadap kebenaran SPT Masa yang disampaikan wajib pajak. Apabila ternyata perhitungan oleh wajib pajak kurang dari keadaan yang sebenarnya maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang disebut **ketetapan pajak tagihan tambahan** disertai sanksi administrasi sebesar 400%, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU PPh 1951 yang berbunyi:

“Jika pengusaha tersebut dalam Pasal 9 tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak ataupun dengan tidak semestinya telah dilakukan pengembalian pajak maka pajak yang tidak dilunaskan atau tidak dikembalikan dengan semestinya jika itu mengenai jumlah lebih dari lima rupiah, dapat diadakan tagihan tambahan dengan jalan penetapan pajak oleh inspektur...”

Pada tahun 1967 sistem pemungutan ini dikembangkan dan diterapkan dalam pemungutan Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Pendapatan (PPd), melalui tata cara pemungutan MPS–MPO. Pelaksanaan MPS-MPO masih terbatas untuk menghitung besarnya PPs dan PPd terutang dalam tahun berjalan (semacam angsuran bulanan) sehingga belum berfungsi penetapan oleh Wajib Pajak sendiri). Setiap akhir Tahun Pajak masih diperlukan penetapan pajak oleh administrasi; oleh karenanya dikenal dengan sebutan *semi-self assessment*.

Catatan:

Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, sedangkan Pajak Pendapatan. Dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Metode Menghitung Pajak Sendiri (MPS)

Sebagaimana diuraikan di atas dalam sistem OAS pajak ditetapkan segera setelah berakhirnya tahun pajak, untuk kemudian utang pajak dibayar setelah wajib pajak menerima surat ketetapan pajak. Untuk menjamin kelangsungan penerimaan Negara, pada awal tahun pajak oleh pihak administrasi pajak akan diterbitkan **surat ketetapan pajak sementara** yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam surat ketetapan pajak tahun sebelumnya (berasal dari teori anggapan bahwa

penghasilan dalam suatu tahun pajak akan sama dengan tahun sebelumnya), dan dibayar secara angsuran setiap bulan.

Cara pembayaran pajak semacam ini menimbulkan kesulitan karena pada akhir tahun pajak saat dilakukan penetapan pajak (disebut ketetapan rampung) acap kali Wajib Pajak harus menambah jumlah pajak terutang yang cukup besar (bilamana ternyata penghasilan tahun itu meningkat). Atau sebaliknya penetapan rampung justru lebih kecil dari pada ketetapan pajak sementara sehingga ketetapan rampung tidak diterbitkan, dan ketetapan pajak sementara dikurangi.

Untuk menghindari kondisi semacam itu, diperkenalkan cara membayar pajak dengan metode **Menghitung Pajak Sendiri (MPS)**, yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak terutang dalam tahun berjalan, membayar dan melaporkan ke administrasi perpajakan. Pada akhir tahun, pajak administrasi perpajakan akan menetapkan jumlah pajak terutang yang definitif dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (dilakukan segera setelah akhir tahun pajak).

4. Metode Menghitung Pajak Orang (MPO)

Metode ini diterapkan terhadap wajib pajak tertentu yang ditunjuk oleh administrasi perpajakan untuk memungut pajak orang lain (pemungutan pajak melalui pihak ketiga). Wajib pajak yang ditunjuk disebut **Wajib Pungut** (Wapu atau *withholding tax agent*), sedangkan wajib pajak yang pajaknya dipungut dinamakan **Wajib Bayar** (Waba). Pada akhir tahun pajak saat dilakukan penetapan pajak, jumlah pajak yang dipungut oleh pihak lain (wapu) akan mengurangi jumlah pajak terutang (kredit pajak) pada tahun pajak bersangkutan.

5. *Self Assessment* Sejak 1983

Secara filosofis pertimbangan diterapkannya SSA karena sistem tersebut dipandang lebih sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak warga Negara, dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Sistem ini merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Dari segi efisiensi ekonomi, pemerintah berkeinginan meningkatkan rasio penerimaan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi ketidakadilan pembagian beban pajak, serta mengurangi masalah administrasi yang kompleks. Perubahan sistem

diharapkan dapat meningkatkan responsibilitas dan stabilitas penerimaan, meningkatkan keadilan, mengurangi inefisiensi ekonomi, serta penyederhanaan administrasi perpajakan.

Landasan berlakunya SSA terlihat pada bunyi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut;

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.

Pelaksanaannya, setiap subyek pajak yang telah memenuhi syarat undang-undang untuk melakukan kewajiban perpajakan harus aktif sendiri mendaftar menjadi Wajib Pajak, membayar pajak terutang dan berdasarkan undang-undang (tentu setelah obyek pajak timbul). Setelah akhir tahun pajak atau suatu masa pajak melaporkan pelaksanaan kewajiban dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada administrasi perpajakan (pelajari Pasal 12 UU KUP beserta penjelasannya).

Pelaksanaan SSA atau tata cara penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri perlu didukung oleh paham timbulnya utang pajak yang sesuai. Dengan berubahnya SOA menjadi SSA, maka dianut paham timbulnya utang pajak material. *Self Assessment System* mendukung kebutuhan pemerintah akan dana masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan karena penambahan wajib pajak tidak lagi tergantung kepada aktivitas administrasi perpajakan.

Pada dasarnya, pajak-pajak yang dipungut Pemerintah Pusat telah menganut SSA, kecuali pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerapan SSA terbatas pada kewajiban untuk melaporkan adanya obyek PBB sebagaimana tersebut pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU NO. 12 Tahun 1994, yang berbunyi :

“Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.”

Pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah menganut dua sistem sekaligus, seperti dalam pemungutan Pajak Hiburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pajak Daerah yang berbunyi:

“1. Setiap Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD).

2. Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk besarnya pajak terutang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.”

Berikut ini keunggulan *system self assessment*.

- a. Mampu menampung dinamika pertumbuhan wajib pajak seiring dengan pertumbuhan perekonomian Negara. Wajib pajak harus aktif mendaftarkan tanpa harus didaftar oleh aparat perpajakan (menguntungkan Negara mengingat banyaknya jumlah penduduk).
- b. Memberi peluang atau kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar sendiri pajak terutang tanpa menunggu diterimanya surat ketetapan pajak.
- c. Pajak dibayar saat obyek pajak timbul, artinya pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan pada saat atau dalam kondisi mampu membayar sehingga pembayaran pajak tidak memberatkan.
- d. Kondisi seperti ini akan berdampak terjadinya arus dana masuk ke Kas Negara berlangsung terus menerus, tanpa perlu intervensi administrasi perpajakan.
- e. Mendukung partisipasi aktif dari masyarakat dalam menghimpun dana untuk pembangunan.
- f. Kegiatan administrasi perpajakan bisa lebih diutamakan ke pembinaan agar wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya dengan benar, meningkatkan fungsi pelayanan, dan melakukan *enforcement* bagi mereka yang tidak mematuhi undang-undang.
- g. Mengurangi kesenjangan beban pajak anggota masyarakat (menciptakan keadilan horizontal).

Perhatikan contoh-contoh kasus berikut!

1. Apakah PT. Baru dapat langsung berpartisipasi membayar pajak?
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sejak perusahaan didirikan PT. Baru sudah wajib mendaftarkan menjadi wajib pajak, dan wajib memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Subyek pajak A, belum menikah adalah seorang ahli komputer. Ia sering dimintai teman atau kenalnya untuk mengajari pengetahuan komputer dan adakalanya membantu membuat sistem aplikasi berbasis komputer. Atas jasanya, dia menerima honorarium. Setelah dia hitung ternyata selama tahun 2011 telah menerima honorarium sebesar Rp 30 juta. Dia

menyadari bahwa harus membayar pajak. Apa yang akan di sarankan seandainya dia bertanya kepada Anda?

Jika kita cermati kasus tersebut di atas, sebagai subyek pajak yang telah mempunyai obyek maka dia sudah menjadi wajib pajak. Sekarang tinggal mengkaji, apakah penghasilannya telah melampaui batas Penghasilan Kena Tidak Kena Pajak (PTKP) karena kewajiban mendaftar berlaku apabila subyek pajak selama satu tahun pajak telah memperoleh penghasilan di atas PTKP yang besarnya untuk wajib pajak sendiri Rp15,840,000. Misalkan, norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis usaha jasa komputer sebesar 40% atau sehingga penghasilan neto A sama dengan Rp12 juta, yang ternyata masih di bawah PTKP. Dengan demikian, A belum perlu mendaftar menjadi wajib pajak. Akan tetapi, apabila penghasilan neto selama satu tahun melebihi Rp15,840,000 maka jelaslah A wajib mendaftar menjadi wajib pajak. Pendaftaran harus dilakukan sebelum tahun pajak berakhir.

C. *WITHOLDING TAX SYSTEM*

Sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga sudah dikenal sejak masih berlaku Ordonansi Pajak Pendapatan, pembayaran pajak para karyawan (dipotong pajak oleh pemberi kerja, untuk kemudian disetorkan ke kas negara). Di era tahun 1967 sistem ini dikembangkan dengan nama sistem Memotong Pajak Orang Lain (MPO). Oleh karenanya, sistem pemotongan oleh pihak ketiga (*withholding tax system*) merupakan pelengkap *self assessment system*.

Berdasarkan sistem ini, wajib pajak yang membayarkan atau memberikan penghasilan kepada wajib pajak lainnya wajib memotong pajak, dan menyetorkannya ke kas negara, kemudian melaporkan ke administrasi.

Pemungutan pajak melalui pihak ketiga sangat sesuai dengan asas kesederhanaan, *economical and convenient of payment principle Adam Smith*, yaitu memudahkan pembayaran pajak oleh subyek pajak, dan pajak dipungut tepat saat subyek memperoleh obyek (keadaan likuid).

Siapa pemotong atau pemungut pajak penghasilan pihak lain, tidak perlu penunjukan karena undang-undang perpajakan telah menetapkan (kecuali pemungut pajak orang pribadi sementara ini terbatas kepada para profesional seperti akuntan, notaris, dokter, advokat), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UU PPh yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak yang diperkirakan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta oleh pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.”

Perhatikan contoh-contoh berikut!

1. Bank Danamon setiap bulan membayar gaji para karyawannya, apakah para karyawan harus membayar sendiri pajak atas penghasilan yang diterimanya?

Dalam kaitan ini, kita harus ingat bahwa pegawai menjadi wajib pajak sepanjang penghasilan neto setahun telah melewati PTKP. Akan tetapi, pembayaran pajak tidak perlu dilakukan sendiri karena adanya sistem pemungutan oleh pihak ketiga, dalam hal ini pihak bank selaku pemberi kerja berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang diterima para pegawai, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan ke administrasi perpajakan.

Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan para karyawan disebabkan oleh adanya ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang berbunyi:

“Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan...”
 - b.dst”
2. A menyimpan uang di sebuah bank dalam bentuk deposito sebesar Rp 100 juta, selama 1 tahun dengan bunga sebesar 6% setahun. Apakah atas pembayaran bunga akan dipotong PPh oleh bank?
Sebagaimana kita maklumi bahwa bunga merupakan salah satu bentuk penghasilan yang menjadi obyek pajak. Berdasarkan sistem pemungutan pajak melalui pihak lain, jelas bank akan memotong PPh atas bunga yang dibayarkan kepada A setiap kali bank membayarkan bunga (silakan pelajari UU PPh Pasal 23). Penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito merupakan penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, dengan tarif sebesar 20%. yang bersifat final.

Perkembangan Sistem Pemungutan Pajak Melalui Pihak Lain

Sistem pemungutan melalui pihak ketiga dikembangkan yang mewajibkan aparat pemerintah seperti bendaharawan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan (menjadi *withholding tax agent*). Para rekanan yang menerima pembayaran atas penyerahan barang dan jasa kepada pemerintah. Undang-undang telah menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memungut pajak atas barang-barang yang diimpor.

UU PPh memberlakukan sistem pemungutan ini terhadap transaksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, seperti transaksi pembelian surat berharga di bursa efek, transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dll.

Pemungutan pajak melalui pihak ketiga digunakan pula dalam mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengusaha yang berstatus Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN dan atau PPn BM atas penyerahan barang yang terutang PPN atau PPnBM, atau jasa tertentu yang terutang PPN kepada konsumen.

Perhatikan contoh berikut!

PT. Dunia mengimpor mesin dari Jerman untuk dijual di dalam negeri di Indonesia. Mesin tersebut terutang PPN dan PPn BM atas impornya. Bagaimana cara membayar pajak yang terutang?

Jika kita cermati kasus tersebut, undang-undang telah menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) untuk memungut Bea Masuk, dll., termasuk PPN dan PPn BM atas impor barang. Oleh karenanya, pada saat importir melunasi bea masuk dan lain-lain pungutan pabean, pada saat itu dia harus melunasi PPN dan PPn BM terutang (Ditjen BC bertindak selaku pemungut pajak).

Keunggulan *withholding tax system* (memotong pajak melalui pihak lain).

1. Prosedur mudah dan cepat, karena pemotongan pajak dilakukan tepat saat Wajib Pajak menerima obyek pajak seperti gaji, honorarium, dividen, pembayaran sewa harta atau bunga dari pihak lain.
2. Praktis, karena si Wajib Pajak tidak perlu membayar ke kas Negara.
3. Sederhana, tidak perlu menunggu aktivitas administrasi pajak
4. Efisien karena mengurangi biaya pemungutan pajak.

5. Penerimaan negara dari sektor pajak terjamin karena pembayaran terjadi saat obyek timbul.
6. Merupakan kerja sama antara administrasi pajak dengan wajib pajak.

Dalam suatu studi terhadap 11 negara yang tergabung dalam *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak melalui pihak ketiga terhadap wajib pajak orang pribadi dapat mencapai 80% dari jumlah penerimaan pajak penghasilan.

Kekurangan sistem pemotongan pajak melalui pihak lain:

- a. acap kali si pemotong atau pemungut pajak tidak segera menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas Negara (rawan penyelewengan);
- b. para pemungut pajak yang berkontribusi membantu pemerintah dalam pemungutan pajak tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah, sebaliknya bila terbukti tidak menyetor atau lalai memungut pajak akan dikenai sanksi perpajakan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Ada berapa sistem pemungutan pajak yang anda ketahui, dan kapan sistem pemungutan tersebut dipergunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia?
- 2) Adakah kaitannya sistem pemungutan pajak dengan paham saat pajak terutang? Jelaskan!
- 3) Apakah pelaksanaan *system self-assessment* tidak bertentangan dengan hak asasi manusia?
- 4) Jelaskan pertimbangan pemerintah Indonesia beralih ke *self assessment system*!
- 5) Bagaimana pendapat Anda, apakah *system self-assessment* benar dapat dipatuhi oleh Wajib Pajak? Jelaskan!

Petunjuk jawaban latihan

- 1) Terdapat tiga macam sistem perpajakan, Sistem *Official Assessment* yang digunakan dalam perundang-undangan perpajakan peninggalan penjajah Belanda; *system self-assessment* dan *sistem withholding tax* yang digunakan dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983.
- 2) Ya, tentu terdapat kaitan antara sistem pemungutan pajak dengan paham saat utang pajak timbul. Paham saat utang pajak timbul harus mendukung sistem pemungutan pajak karena kalau tidak demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Contoh, pada waktu diperkenalkan sistem MPS–MPO, pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak bermakna karena pembayaran pajak sebenarnya belum terutang, dan atas pembayaran tersebut baru final setelah ada ketetapan pajak. Berbeda dengan *self-assessment system* yang dibarengi dengan paham utang pajak materiil, begitu obyek diperoleh, wajib pajak langsung membayar dan melaporkan; terhadap laporan WP tidak dilakukan koreksi oleh administrasi akan berubah menjadi ketetapan pajak definitif.
- 3) Pelaksanaan *self-assessment system* tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila, karena sistem ini justru menjunjung tinggi hak anggota masyarakat dan mendudukan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Sistem *self-assessment* lebih manusiawi karena membebaskan kewajiban membayar pajak pada saat wajib pajak memiliki kemampuan membayar pajak.
- 4) Kita belajar dari pengalaman selama ini bahwa berdasarkan *system official assessment* administrasi tidak mampu menampung pertambahan Wajib Pajak, selain dari itu tidak mampu melaksanakan penetapan pajak tepat waktu seperti amanah ordonansi pajak. Keadaan semacam itu sangat merugikan kedua belah pihak, khususnya penerimaan Negara terganggu. Oleh karenanya, dengan pertimbangan jumlah penduduk di Indonesia, potensi perpajakan yang besar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang digalakan pemerintah perlu *system self-assessment* yang kondusif menampung kenaikan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak.
- 5) Pelaksanaan *self assessment system* sangat tergantung kepada dua hal:
 - a. disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
 - b. pengawasan dan *law-enforcement* dari administrasi perpajakan.

Apabila kepatuhan masyarakat terhadap hukum rendah, seperti halnya masyarakat Indonesia maka pelaksanaan akan sulit, dan memerlukan kerja ekstra keras dari administrasi perpajakan. Di samping itu, tanpa pengawasan dan *law enforcement*, sebaik apapun undang-undang tidak akan berarti banyak.



RANGKUMAN

Sistem pemungutan utama yang dikenal adalah *system self Assesmet* dan *Official Assessment*, yang penerapannya terkait dengan paham utang pajak yang dianut. Penerapan sistem tersebut sangat tergantung kepada peran penerimaan pajak bagi negara, bagi negara yang penerimaan negaranya sangat tergantung kepada penerimaan pajak, akan memilih *System Self Assessment* sebagai sistem pemungutan pajak karena lebih efisien dan efektif menampung dinamika pertumbuhan wajib pajak dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Secara filosofi pun *system self assessment* lebih manusiawi, dan peran negara lebih difokuskan kepada aktivitas penyuluhan dan pembinaan, pengawasan, serta menjadi *law enforcer* agar peraturan perpajakan dipatuhi.

Sebagai pelengkap, dipraktikkan *system withholding tax* yang sangat efisien dalam pemungutannya, dan sangat mendukung realisasi penerimaan negara.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) *System self-assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan...
 - A. kebebasan kepada masyarakat untuk membayar pajak sesuai kemampuannya
 - B. kepercayaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sesuai kemampuannya
 - C. kepercayaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sesuai undang-undang perpajakan
 - D. semua jawaban benar

- 2) Keunggulan *system self assessment* adalah...
- A. memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak
 - B. memberikan kemudahan bagi untuk mendaftar menjadi Wajib Pajak
 - C. memberikan wewenang bagi anggota masyarakat turut memungut pajak
 - D. semua jawaban benar
- 3) Keberhasilan *system self assessment* sangat ditentukan oleh...
- A. peran dari kejelasan Undang-undang perpajakan
 - B. peran masyarakat dalam memetui undang undang
 - C. peran administrasi dalam membina dan mengawasi pelaksanaannya
 - D. semua jawaban benar
- 4) Pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak memotong atau memungut pajak pihak lain mempunyai kelemahan, oleh karenanya...
- A. kebijakan itu perlu dicabut karena bertentangan dengan hak asasi manusia
 - B. kebijakan itu efektif sepanjang diikuti dengan pengawasan yang ketat
 - C. kebijakan itu menguntungkan masyarakat karena kesederhanaannya.
 - D. semua jawaban salah
- 5) Agar *system self-assessment* bermanfaat bagi masyarakat maka langkah yang perlu dilakukan adalah ...
- A. administrasi perpajakan meningkatkan pemberian sanksi perpajakan
 - B. administrasi perpajakan meningkatkan kualitas pelayanan
 - C. penyuluhan kepada masyarakat ditingkatkan
 - D. semua jawaban salah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) D
- 3) A
- 4) B
- 5) A.

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) B

Daftar Pustaka

- Astrawinata, Moerad A; S.H.; Soemitro, Rochmad, Dr., S.H. 1969. *Pajak Penjualan*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco
- Brotdihardjo, Santoso, R. S.H. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco
- . 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Rafika Additama.
- Boediono, B, Drs. 1972. *Pajak Penjualan*. Jakarta: Humas Direktorat Jenderal Pajak.
- . 1982. *Uraian Dasar Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti*. Jakarta: Penerbit Buku Berita Pajak.
- Bohari, H., S.H., M.S. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Effendi, Lufti. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: PT. Bayu media
- Kartasasmita, Hussein, Drs. 1969. *Persoalan MPS-MPO*. Seminar Perpajakan (Kerja sama LAP Trisakti dengan Direktorat Jenderal Pajak). Jakarta: Jamunu.
- Mertokusumo, Sudikno, S.H. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: PT. Liberty
- Muhsin, Muslim, Dr. 1997. *Sinergi Pemungutan Pajak*; (tidak diterbitkan). Orasi Ilmiah disampaikan pada Wisuda STIAKIN Jakarta.
- Nurmantu, Safri, Drs., M.Si. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.

Rahardjo, Satjipto, Prof. Dr. S.H. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Siahaan, Marihot. P, SE. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa

Soemitro, Rochmat, Dr. S.H. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT. Eresco

Tutik, Triwulan Titik, SH. M.H. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Publisher

Wibisono, Gunawan, 1977. *Pajak Pendapatan*. Jakarta

----- . 1977. *Pajak Perseroan*. Jakarta

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

----- No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang Terakhir telah Diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009

----- No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2000

----- No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan dilengkapi dengan UU Ketentuan Umum Lama CV Eko Jaya, Jakarta (2007).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dilengkapi dengan UU Pajak Penghasilan Lama. Jakarta: CV. Eko Jaya.

----- No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilengkapi dengan UU PPN & PPn BM Lama. Jakarta: CV. Eko Jaya.